

SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN UMKM GUNA MENINGKATKAN KESADARAN AKAN PENTINGNYA PERIZINAN USAHA

Susilawati, Acim Supriadi
Ilmu Hukum

hk19.susilawati@mhs.ubpkarawang.ac.id

acim.supriadi@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Ditengah perekonomian pasca wabah Covid-19, para Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah banyak terkena dampak buruk dari usaha yang telah didirikan. Maka dari itu pemerintah telah membuat kebijakan bahwa UMKM perlu mendaftarkan usahanya melalui oss.go.id agar masyarakat mudah mendaftarkan usahanya dengan efisien dan cepat. Kebijakan ini terdapat dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Perizinan ini memiliki manfaat seperti mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha mulai dari persyaratan untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan) izin usaha, hingga izin operasional untuk kegiatan usaha dari tingkat daerah dan pusat dengan mekanisme dalam rangka pemenuhan komitmen persyaratan izin.

Kata Kunci: Kebijakan, Perizinan usaha, dan UMKM

Abstract

In the midst of the economy after the Covid-19 outbreak, Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been badly affected by the businesses that have been established. Therefore, the government has made a policy that MSMEs need to register their businesses through oss.go.id so that people can easily register their businesses efficiently and quickly. This policy is contained in PP No. 5 of 2021 concerning government regulations in the implementation of risk-based business licensing. This permit has benefits such as facilitating the management of various business permits ranging from requirements for doing business (permits related to location, environment, and buildings) business licenses, to operational permits for business activities from the regional and central levels with mechanisms in order to fulfill the commitment of permit requirements.

Keywords: *Policies, Business licensing, and UMKM.*

PENDAHULUAN

Cibadak adalah salah satu desa di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Dengan Luas 3,400 km dan Jumlah penduduk 3390 Jiwa. Di Cibadak terdapat 13 RT dan 6 RW, yang terdiri dari 3 Dusun yaitu dusun Krajan, Dusun Sukasari, dan Dusun Kawista. Prasarana Pendidikan yang terdapat di desa Cibadak diantaranya: PAUD, SD dan Madrasah DTA. Adapun Berikut merupakan prasarana kesehatan yang terdapat di desa Cibadak: Polindes dan Posyandu.

Secara geografis Desa Cibadak mempunyai batas – batas wilayah: Sebelah utara : Desa Gombongsari, dan Sebelah selatan : Desa Kutawargi, Sebelah timur : Desa Pasirkamuning (Kecamatan Telagasari), Sebelah barat : Desa Sukamerta. Berdasarkan data pada prodeskel. Mata pencaharian warga di Desa Cibadak mayoritas sebagai buruh tani dan buruh harian lepas, selain itu masyarakat di Desa Cibadak memiliki usaha sampingan dengan membuka UMKM kecil-kecilan di rumah mereka.

Dari tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia khusus nya didesa Cibadak terhadap perizinan dalam usaha saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Jika bicara tentang pengusaha besar sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dalam berusaha diatur dengan sedemikian rupa demi perkembangan yang lebih baik bagi perusahaan, namun untuk pengusaha skala mikro yakni UMKM sepertinya masih kurang diperhatikan oleh para pelaku usahanya mengingat tidak banyak UMKM yang mendaftarkan usahanya serta mendapatkan NIB dari BKPM (BKPM 2020). Kebanyakan UMKM tidak ingin mendaftarkan usahanya kepada BKPM salah satunya karena tidak ingin menghadapi situasi yang sulit dengan mengurus banyak hal untuk usahanya, disisi lain adanya anggapan bahwa tanpa mengurus perizinan. usaha dipercaya lebih efisien bagi mereka karena enggan untuk melakukan proses pendaftaran dalam perizinan yang terkesan rumit. Kurangnya kesadaran hukum pelaku UMKM akan hal ini adalah problematika utama dari

permasalahan ini. Tidak hanya itu saja, masyarakat Indonesia juga merasa bahwa jaminan hukum belum mampu memberikan perlindungan yang aman kepada dirinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa NIB sendiri atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). NIB sendiri NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum ini biasanya didasari karena kegiatan sosialisasi yang masih kurang. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk mempelajari masalah hukum yang terkesan rumit. Salah satu masalah hukum yang sering diremehkan oleh masyarakat adalah mengenai usaha. Padahal, hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat di dalam undang-undang. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi hukum yang sudah ada. Salah satu pelanggaran hukum mengenai usaha yang sering dilakukan adalah tidak adanya perizinan usaha. Kemudian, pelanggaran lain yang sering terjadi adalah ketentuan membayar pajak yang sering tidak dipenuhi oleh pengusaha. Terlebih lagi, pemahaman hukum dalam dunia usaha sangat penting agar proses memulai usaha menjadi lebih mudah dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian, mengurus perizinan usaha, pajak, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya cukup dengan mengenal hukum saja, mematuhi peraturan hukum juga perlu dilakukan. Dengan begitu, kamu dapat menjaga diri dan usaha anda agar terhindar dari permasalahan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

METODE PENELITIAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh dilaksanakan pada Periode 01 Juli sampai dengan 31 Juli 2022 di Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada pelaksanaan KKN yang mengusung tema “Inovasi Dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” dilaksanakan secara Hybrid yaitu perpaduan antara *online* dan *offline* berdasarkan perizinan dan persetujuan satgas Covid-19 Kab. Karawang dan persetujuan pimpinan. Kegiatan KKN sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memberikan pengetahuan, informasi, edukasi kepada masyarakat khususnya warga Desa Cibadak dan sarana penggerak terhadap UMKM di era new normal.

Serta menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Sosialisasi sehingga diharapkan akan dapat menggali lebih dalam yang menjadi temuan. Analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menyajikan kategori dan verifikasi temuan untuk membahas tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah tentang perizinan UMKM guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perizinan usaha.

Adapun rencana pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

1. Pertama, melakukan penyurvei-an tepat nya di Desa Cibadak. Untuk mencari beberapa UMKM yang akan di berikan sosialisasi mengenai perizinan usaha.
2. Kedua, memberikan sosialisasi atau memaparkan beberapa pengetahuan mengenai pentingnya perizinan usaha dan manfaat-manfaat yang didapatkan para UMKM ketika telah mendapat perizinan usaha. Agar mudah dipahami, kami menjelaskan dengan padat, singkat, jelas dan tidak bertele-tele. Hal ini guna membantu para UMKM agar mau bergerak maju kedepan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.

PEMBAHASAN

Rata-rata penduduk di Desa Cibadak yang terletak di Kecamatan Rawamerta kabupaten Karawang ini, belum banyak yang mengerti jika perizinan usaha memiliki banyak manfaat, sekalipun usaha kecil seperti toko kelontong, makanan ringan dan perangkat tikus homemade. Mungkin saat ini kebutuhan perizinan belum terlalu penting, tetapi kedepannya akan sangat dibutuhkan, salah satunya masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.

Dan masih banyak manfaat lainnya, karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya UMKM yang belum memiliki surat izin usaha. Karena dinilai tidak efisien dan ribet, padahal jika masyarakat mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha yang terbaru ini atau perizinan usaha berbasis OSS-RBA. Masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya, karena sistem yang terbaru ini memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat, hanya dengan mendaftar online di

oss.go.id maka permasalahan ribet dan tidak efisiennya waktu telah terpecahkan solusinya.

Program pengabdian yang kami lakukan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat serta membangun semangat dan motivasi kepada masyarakat pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro untuk melakukan pendaftaran usaha mereka agar mendapatkan NIB dari tiap usaha yang sedang mereka tekuni. Dari hasil yang kami survey memang sedikit masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan hal ini mengingat kurangnya pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya izin dalam berusaha. Sosialisasi yang dilakukan yakni dengan memberikan pembahasan mengenai perizinan usaha berbasis risiko dan manfaatnya, dari banyaknya masyarakat pelaku UMKM diwilayah Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang belum mendaftarkan usahanya sebagai sumber penghasilan ini, maka perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat pelaku UMKM terhadap kompetensi diri terutama pemahaman mengenai perizinan dalam mendirikan usaha. Peningkatan pemahaman masyarakat pelaku UMKM tentang perizinan usaha dapat memberikan keuntungan selain dari masyarakat pelaku UMKM itu sendiri juga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah yakni kemajuan terkait dengan terlaksananya kebijakan yang telah diimplementasikan kepada masyarakat.

Keberlangsungan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait dengan perizinan usaha pada beberapa UMKM di Desa Cibadak memberikan peluang bagi masyarakat pelaku UMKM untuk memahami apa itu kebijakan OSS berbasis resiko serta manfaatnya jika mereka melaksanakan kebijakan tersebut. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan OSS berbasis resiko. sosialisas ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat pelaku UMKM untuk bertanya apa yang belum mereka pahami tentang kebijakan pemerintah ini. Kami membuka telinga untuk mendengarkan keluh kesah mereka tentang apa saja yang membuat mereka tak kunjung mendaftarkan izin untuk usaha mereka. Ternyata ada beberapa dari masyarakat pelaku UMKM belum mendaftarkan usaha mereka karena belum mengetahui

kebijakan OSS berbasis resiko ini, bahkan ada yang tak mengetahui sama sekali kebijakan ini. Walaupun ada beberapa yang tidak mengetahui kebijakan ini, beberapa masyarakat juga sudah ada yang mengetahui kebijakan ini namun juga tak kunjung mendaftarkan usaha mereka karena takut dikenakan pajak yang besar tiap tahunnya apabila mereka mendaftarkan usaha mereka sehingga mengurungkan niat serta mengabaikannya karena rasa takut tersebut. Disisi lain, mereka enggan untuk mendaftarkan izin untuk usaha mereka karena dirasa cukup efisien apabila tanpa mendaftarkannya, serta adanya anggapan bahwa NIB pun juga tak cukup memberikan manfaat bagi mereka.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahnya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi. Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka perizinan berusahnya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada

kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

HASIL PEMBAHASAN

Setelah apa yang kami coba sosialisasikan kepada masyarakat pelaku UMKM Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang tentang kebijakan pemerintah terkait dengan OSS berbasis risiko ini, banyak sebagian masyarakat pelaku UMKM yang berminat mencoba dan mendaftarkan usaha yang mereka geluti. Mereka tak perlu mendaftar secara offline lalu mengantri selama berjam-jam untuk melakukan pendaftaran ini, Hanya cukup dengan menggunakan gadget mereka dirumah masing-masing dengan kekuatan internet yang memadai sudah dapat melakukan pendaftaran usaha mereka tanpa kesulitan. Dengan mendapatkan NIB mereka mendapat peluang dari kebijakan pemerintah berupa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pelaku UMKM. Hal ini dapat memacu semangat pelaku UMKM dalam mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan insentif tambahan modal untuk usaha mereka.

Dari apa yang kami sosialisasikan, respon dari warga, Desa Cibadak, Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang cukup positif yakni masyarakat pelaku UMKM sebagian besar menerima dan melaksanakan dengan cukup antusias, mengingat banyak manfaat yang seharusnya mereka dapatkan dari melaksanakan kebijakan pemerintah ini yaitu kebijakan OSS Berbasis Risiko. Setelah apa yang kami sampaikan tersalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM di Desa setempat, sebagian dari masyarakat cukup banyak yang mencoba mendaftar lewat website OSS yang tersedia. Selain karena minat yang besar, mereka juga lebih mudah melakukannya karena hanya dengan lewat gadget mereka masing-masing tanpa harus repot-repot mengantri selama berjam-jam. Jadi, sosialisasi yang kami lakukan cukup berdampak baik bagi terlaksananya kebijakan pemerintah di Desa Cibadak, Kecamatan

Rawamerta, Kabupaten Karawang terkait dengan izin usaha yakni kebijakan OSS Berbasis Risiko. Respon yang diberikan masyarakat sekitar kepada kami terkait dengan sosialisasi ini cukup membuat kami senang terlebih lagi tanpa penolakan dari mereka, sehingga program kerja yang kami susun juga dapat terlaksana dengan baik hingga dapat menulis Artikel kami kali ini. Keberhasilan kami dalam menulis Artikel ini pun bukan dari hasil usaha kami semata, melainkan banyak sekali partisipasi dan bimbingan dari pihak-pihak yang bersangkutan mulai dari awal dilaksanakan hingga hari penutupan KKN. Sabarnya bimbingan dari pihak DPL yang mengarahkan kami menjadi lebih baik dalam pelaksanaan KKN. Partisipasi dari penduduk desa Cibadak serta pihak sekretariat dan kepala desa setempat sangat memberikan kami kemudahan dan kelancaran dalam rangka penulisan Artikel kami. Maka dari itu, kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan KKN yang dilaksanakan Perprodi Khususnya Prodi Hukum dari awal pemberangkatan hingga akhir laporan serta Artikel yang kami susun ini.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini terkait peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan OSS Berbasis Risiko terutama pada pelaku UMKM masyarakat Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang berjalan dengan lancar kegiatan sosialisasi serta pelatihan ini dilakukan dengan baik. Masyarakat yang kami datangi merupakan mereka para pelaku UMKM yang mana memerlukan pemahaman tentang pentingnya izin dalam berusaha. Sebelumnya telah melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat yang menjadi mitra pengabdian ini dan pendekatan tersebut dilakuakn selama kurang lebih 1 bulan. Dari masyarakat yang kami datangi sebagai subyek untuk pengabdian kami dalam kegiatan sosialisai kebijakan OSS Berbasis Risiko sebagian besar dari mereka merasa termotivasi untuk melakukan pendaftaran usaha mereka dimana mereka juga mulai memahami tentang kebijakan ini

serta mulai tertarik agar mendapatkan manfaat dari pendaftaran usaha mereka. Serta dapat memberikan kemajuan pada kebijakan yang telah pemerintah lakukan untuk masyarakat agar terlaksana dengan baik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- BKPM. 2021. “Permudah Izin Usaha, Pemerintah Indonesia Luncurkan Sistem OSS Berbasis Risiko”. Melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/permudah-izin-usaha-pemerintahindonesia-luncurkan-sistem-oss-berbasis-risiko>. [Diakses pada/03/08/2022]
- Nababan, Novita, Christine. 2021. “Mengenal NIB, Nomor Izin Sakti untuk Mulai Berbisnis”. Melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211213084337-92-733188/mengenal-nib-nomor-izin-sakti-untuk-mulai-berbisnis>. [Diakses pada 03/08/2022]
- intek. 2021. “Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS, Mudah dan Cepat”. Melalui <https://pintek.id/blog/nomor-induk-berusaha/>. [Diakses Pada 04/08/2022]
- PP No 5 Tahun 2021, “Peraturan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko”. Lampiran III Salinan PP Nomor 5, 2021